

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN FAKTUR PAJAK TERBARU

Firninda Yosi Anggraini Putri
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: yosiap_ninda@yahoo.com

Abstract

New policy changes is aimed to improve the administration system of tax invoices. A fundamental change in the numbering of series on tax invoice. In this new policy The Directorate General of Taxes will give serial number on the tax invoice, but before taxable entrepreneurs must apply for the activation code and password. This study is aimed to analyze readiness Taxable Entrepreneurs and The Directorate General of Taxes to implementation the new policy of tax invoices. Advantages of the application of this new policy is to minimize the fictitious tax invoices and disadvantages of this new policy is not effectively time needed. This new policy not only add new jobs for taxable entrepreneurs but also for tax officials to provide services

Keywords: *Tax invoice, The Directorate General of Taxes, taxable entrepreneurs, value added tax*

PENDAHULUAN

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Berkembangnya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktur pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu melakukan pemungutan

PPN, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak nakal untuk membobol kas negara. Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari mark up nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif. Faktur pajak palsu yang digunakan ini, biasa disebut pajak tidak sah/bermasalah/fiktif. Melihat kondisi seperti ini tentu akan sangat merugikan negara.

Tahun 2010, Penyelidik Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi kerugian negara sebesar Rp 607 milyar yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Dan dalam berita pada tahun 2009 hingga 2012 kerugian Negara akibat Faktur Pajak Fiktif mencapai Rp 1,1 Triliun. Faktur Pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Luiyanto dan Titi Muswati, 2009). Penyalahgunaan faktur pajak fiktif ini bukan hanya melibatkan PKP semata melainkan juga oknum petugas pajak, serta pihak-pihak lainnya yang berhasil diungkap oleh aparat hukum yang berwenang. Meskipun oknum yang terkait dengan penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut sudah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang ditimbulkan tidak berpengaruh. Dengan kata lain permasalahan ini masih terus saja terjadi.

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif membuat pemerintah mencari cara yang efektif untuk menanggulangnya, dan mulai tahun 2013 ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan baru yang tertuang dalam peraturan PER-24/PJ/2012 sebagai penyempurna peraturan PER-13/PJ/2010, poin

terpenting dalam peraturan baru ini mengenai perubahan penomoran seri Faktur Pajak dimana dalam PER-24/PJ/2012 penomoran seri faktur pajak tidak dilakukan sendiri oleh PKP melainkan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak semua PKP akan diberikan jatah nomor faktur pajak, Kantor Pelayanan Pajak akan lebih selektif dalam memberikan nomor pajak, hanya pengusaha yang dianggap layak dan diyakini keberadaannya diberikan nomor faktur pajak, yaitu mereka yang telah melakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang.

Perubahan kebijakan baru mengenai penomoran seri faktur pajak yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012, bertujuan untuk meminimalkan peyalahgunaan faktur pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana mekanisme pelaksanaan lebih diperketat, sehingga diharapkan penerimaan kas negara dari faktur pajak bisa terserap dengan maksimal.

Perubahan tentunya bertujuan untuk perubahan yang lebih baik, hanya saja jika sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak tidak mengenai sasaran tentu akan menimbulkan masalah lain, dimana masyarakat kita cenderung mencari sesuatu yang mudah. Dengan adanya kebijakan baru ini tentu juga akan menambah pekerjaan bagi fiskus pajak dalam memberikan pelayanan. Sistem perpajakan tentunya juga harus di *update* sedemikian rupa agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terutama untuk sistem elektronik SPT atau yang biasa dikenal dengan e-SPT. Jangan sampai sistem yang digunakan ini belum *terupdate* sehingga ada layanan yang tidak bisa diakses oleh PKP dalam penyampaian faktur pajak PPN. Dengan kebijakan baru ini bukan hanya menambah pekerjaan bagi fiskus pajak dalam memberikan layanan, melainkan juga PKP itu sendiri yang tentunya akan menyita

lebih banyak waktu karena harus bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak, belum lagi harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang dalam penandatanganan faktur pajak. Bagi PKP tentu dirasa akan sangat kurang efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan PKP serta Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri dalam mempersiapkan kebijakan baru sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal, serta menganalisis keefektifan dalam mencegah penyalahgunaan faktur pajak fiktif, sehingga penerimaan kas negara dari faktur pajak dapat dimaksimalkan.

LANDASAN TEORI

Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan yaitu dapat menjadi kredit terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode selanjutnya. Fungsi kedua yaitu dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak (Luiyanto dan Titi Muswati,2009).

Jenis Faktur Pajak menurut Waluyo (2012 : 317)

1. Faktur pajak standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak

2. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

3. Faktur pajak khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat:

- a. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
- b. Bukan kru dari maskapai penerbangan

Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

Nomor SE - 29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau

uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak

5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Dalam Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Tanggal

31 Januari 2013 Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 yaitu :

1. UU PPN Pasal 13 ayat (8) UU NO.42/2009

Tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2. PMK Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012

Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

3. PER DJP Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012

Keterangan Faktur Pajak (Nomor Seri Faktur Pajak)

Kendali Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Pengumuman Nomor Prng-01/WPJ.11/KP.11/2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang:

- a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
- b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat
- c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan *password*
- d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP

- e. Telah menerima pemberitahuan *password* melalui e-mail
- f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak
- g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak
- h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP

Keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012

Pasal 5

Faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Poin Perubahan kebijakan Faktur Pajak PPN sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/2010 dan PER/12/2012

1. Otorisasi pemberian nomor seri

PER-13/PJ/2010 Nomor urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam memberikan nomor seri Faktur Pajak penggunaannya akan di pantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan terlebih dahulu PKP harus mengajukan kode aktivasi dan Password kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

2. Syarat diberikan nomor seri Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.

3. Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa

PER-13/PJ/2010 identitas tidak diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak tetapi dalam PER-24/PJ/2012 diperlukan penegasan keterangan Faktur Pajak mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

4. Penunjukan dan penandatanganan Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mengatur pejabat/pegawai penandatanganan Faktur Pajak yang berhak:

- PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatanganan Faktur Pajak dan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)

5. Penggunaan kode Transaksi (02 dan 03)

PER-13/PJ/2010 penggunaan kode Transaksi dapat menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh pemungut dengan mekanisme formal, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mempertegas peruntukan kode transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) dan 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN.

6. Urutan nomor seri Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 wajib membetulkan FP sehingga *sequence number* tetap terjaga dan apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 12 (4) UU KUP dan PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan PM sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan blok nomor urut, pengguna nomor urut Faktur Pajak yang tidak urut tidak dikenai sanksi dan terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti

PER-13/PJ/2010 menggunakan nomor seri baru Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 menggunakan nomor seri yang sama hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti

8. Pengkreditan Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 kesalahan dalam pengisian keterangan Faktur Pajak di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (*nomor tidak urut, kode cabang dan penandatanganan belum diberitahukan ke KPP*)

9. Nomor seri Faktur Pajak ganda (lebih dari satu)

PER-13/PJ/2010 jika terdapat nomor seri Faktur Pajak yang sama atau ganda PKP wajib membetulkan faktur pajak sehingga sequence number tetap terjaga, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama/ganda maka dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap dan setiap PKP akan diberikan jatah dalam pemberian nomor Faktur Pajak

Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 dalam Lampiran III Tanggal 22 November 2012

- a. Perhitungannya menggunakan sistem
- b. Dalam hal yang diminta PKP kurang dari formula atau ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta
- c. Nomor seri yang diberikan paling banyak :
 - 1) Untuk PKP baru 75 nomor seri faktur pajak atau PKP yang melaporkan SPT-nya secara manual/hardcopy atau

- 2) 120% dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPT-nya secara elektronik pada masa sebelumnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesis. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan sebagai tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam.

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan faktur pajak fiktif

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan alternatif untuk restitusi pajak (*turn-over tax*) dan pajak penjualan (*sales tax*) (Teriokhin, 2000). Pemungutan PPN bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia Internasional, yang biasa disebut dengan *Value added tax*. Di negara berkembang khususnya seperti di Indonesia di mana pemerintah memberikan kemudahan dalam hal restitusi PPN untuk ekspor, sering sekali disalahgunakan. Salah satu bentuknya yaitu penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Biasanya pengusaha yang melakukan ekspor mendapatkan kelebihan Pajak Masukan, kemudian oleh mereka dijual kepada perusahaan yang membutuhkan faktur pajak fiktif ini, perusahaan yang menjual faktur pajak fiktif biasanya disebut dengan perusahaan bodong, karena

perusahaan ini tidak memiliki barang atau pun jasa yang diperdagangkan, hanya menjual faktur pajak fiktif kepada pihak yang memerlukan. Faktur pajak fiktif bagi perusahaan yang membutuhkan berfungsi sebagai kredit untuk PPN Masukan. Sehingga pembayaran pajaknya menjadi berkurang.

Faktur Pajak fiktif secara sederhana dapat diartikan sebagai faktur pajak tidak sah, yang membuat tidak sah di sini karena kurang lengkapnya informasi yang dicantumkan ataupun karena antara informasi yang dicantumkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyebab terjadinya penyalahgunaan faktur pajak fiktif di antaranya yaitu kurangnya fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan di sini berupa audit kepada PKP untuk memastikan apa yang sudah dilaporkan PKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di sini fungsi petugas pajak juga sangat berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan faktur pajak fiktif.

Penyalahgunaan faktur pajak fiktif di Indonesia bukanlah hal yang baru, di mana pada Tahun 2010 telah tercatat kerugian negara akibat penyalahgunaan faktur pajak fiktif mencapai Rp 247 miliar dan diperkirakan pada akhir 2012 kerugian negara mencapai 1,13 triliun, yang paling menonjol kasus perusahaan kelapa sawit Asian Agri. Kasus Faktur Pajak fiktif sangat dominan dalam merugikan negara, dalam kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif bukan hanya melibatkan PKP terkait melainkan juga oknum petugas pajak dan pihak-pihak lainnya yang berhasil diungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan aparat hukum yang berwenang. Sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera bagi para oknum yang terkait dalam penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut.

Penerapan PER-24/PJ/2012 sebagai solusi Penyalahgunaan Faktur Pajak Fiktif

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak lebih memperketat sistem administrasi mengenai pemungutan PPN, sebagai bukti pemungutan digunakan dokumen Faktur Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan baru yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012. Dalam kebijakan baru ini diatur mengenai tata cara pengisian faktur pajak, perubahan yang paling signifikan mengenai penomoran seri faktur pajak, perubahan kebijakan ini bertujuan untuk lebih menertibkan administrasi pajak mengenai faktur pajak sebagai penyempurna kebijakan PER-13/PJ/2010. Di mana pelaksanaan penerapan kebijakan PER-24/PJ/2012 akan mulai tanggal 1 April 2013.

Penomoran faktur pajak berubah sesuai dengan PER-24/PJ/2012, di mana PKP tidak lagi mempunyai wewenang dalam memberikan nomor seri pada faktur pajak, penomoran seri faktur pajak dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara PKP harus mengaktifkan kode aktivasi dan *password* terlebih dahulu dengan mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi penerimaan faktur pajak. Dalam PER-24/PJ/2012 bukan hanya tentang penomoran seri faktur pajak saja yang mengalami perubahan signifikan, tetapi juga mengenai peraturan penandatanganan faktur pajak oleh oknum terkait, yakni pejabat kelurahan untuk yang memiliki KTP dan pejabat imigrasi bagi yang tidak memiliki KTP. Dengan diterapkannya PER-24/PJ/2012 memberikan celah yang sempit bagi para oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan faktur pajak fiktif. PER-24/PJ/2012 bertujuan untuk pengendalian nomor seri faktur pajak, dalam

pelaksanaanya nomor seri faktur pajak tidak di isi sendiri oleh PKP yang bersangkutan.

Mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PER-24/PJ/2012 dibutuhkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga Penegak Hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, kerjasama tersebut meliputi penyidikan pajak, pengamanan kegiatan dan pelaksanaan tugas Dirjen Pajak, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan aparat hukum diharapkan penerimaan kas negara yang didapat dari faktur pajak akan terserap secara maksimal. Dan nantinya Sanksi yang diberikan dapat membuat efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan faktur pajak.

Penerapan kebijakan PER-24/PJ/2012 bukan hanya mengenai penomoran seri faktur pajak saja yang berubah secara signifikan melainkan juga, PKP harus mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, surat permintaan nomor seri faktur pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, setelah itu Kantor Pelayanan Pajak akan menyeleksi pengusaha yang dianggap layak untuk diberikan nomor seri faktur pajak, setelah dinyatakan layak maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak.

Jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP paling banyak 75 nomor seri faktur pajak untuk PKP baru dan PKP yang masih menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Manual, sedangkan bagi mereka yang sudah menggunakan SPT Elektronik (e-SPT) diberikan nomor faktur pajak sebanyak 120%

dari jumlah faktur pajak dalam 3 bulan terakhir yang telah jatuh tempo. Sebagai contoh PKP menggunakan e-SPT yang hendak meminta nomor faktur pajak pada bulan April 2013, maka pengusaha tersebut harus menyampaikan SPT PPN bulan Desember, Januari dan Februari. Misal pada ketiga bulan tersebut jumlah faktur yang diterbitkan untuk bulan Desember 50 faktur, Januari 100 faktur dan Februari 150 faktur maka jumlah faktur yang diberikan di bulan April adalah sejumlah 360 ($300 \times 120\% = 360$) faktur pajak.

Waktu yang dibutuhkan PKP menjadi tidak efisien, PKP harus bolak balik ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak tersebut, belum lagi jika permintaan kode aktivasi dan password tersebut di tolak oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka waktu yang dibutuhkan PKP menjadi lebih lama. Dalam penyerahan faktur pajak PKP diharuskan membubuhkan tanda tangan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dalam kebijakan baru ini juga penegasan keterangan faktur pajak mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Dalam penggunaan nomor faktur pajak akan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan jika terjadi kelebihan nomor faktur pajak harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, dan apabila terjadi kekurangan nomor seri faktur pajak sebelum jangka waktu tiga bulan maka PKP harus meminta kembali pemberian nomor seri faktur pajak, tentu hal ini sangat membuat repot.

Diterapkannya kebijakan baru ini bukan hanya menjadi pekerjaan tambahan bagi PKP, melainkan juga bagi petugas pajak berupa pelayanan pemberian kode aktivasi dan *password*, pelayanan pemberian nomor seri faktur pajak dan pengawasan

nomor seri faktur pajak yang diberikan, nomor seri yang dilaporkan dan nomor seri yang tidak digunakan.

Kebijakan baru ini diharapkan penerimaan kas negara yang didapat dari faktur pajak akan terserap secara maksimal, dan setiap kebijakan baru tentunya bertujuan untuk lebih baik dalam hal pelaksanaan kedepannya, hanya saja jika tidak diiringi dengan sosialisasi yang matang, tentu dampak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, disini peran Pelayanan Pajak sangat dibutuhkan terutama bagi para Account Representative. Bukan hanya pelayanan pajak saja yang perlu ditingkatkan melainkan juga sistem yang digunakan juga perlu ditingkatkan. Pemantauan nomor seri faktur pajak dilakukan oleh Kantor Pajak Pusat, sehingga sistem yang baik sangat penting dalam memantau nomor seri faktur pajak

Analisa Kelebihan dan Kekurangan PER-24/PJ/2012

Setiap kebijakan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, berdasarkan analisa yang ada dapat diambil dari kebijakan baru ini di antaranya:

Kelebihan Kebijakan baru faktur pajak PPN:

- a. PKP akan lebih transparan dalam penerbitan nomor seri faktur pajak, di mana dalam pelaksanaannya penggunaan nomor seri faktur pajak akan terus dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak
- b. Peyalahgunaan faktur pajak fiktif bisa di minimalkan, dengan penerapan nomor seri faktur pajak, PKP tidak akan mempunyai celah dalam penyalahgunaan faktur pajak fiktif

- c. Penerimaan pajak dari faktur pajak bisa terlaksana secara maksimal, dengan meyempitnya penyalahgunaan faktur pajak, maka penerimaan kas negara yang didapat dari faktur pajak menjadi lebih maksimal
- d. Memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan penerbitan faktur pajak, dengan kebijakan baru ini diharapkan memberikan nyaman bagi PKP yang melakukan pembayaran faktur pajak
- e. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan faktur pajak, Kebijakan PER-24/PJ/2012 meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembayaran faktur pajak
- f. Menertibkan pelaksanaan faktur pajak, dengan kebijakan yang baru ini pelaksanaan faktur pajak menjadi lebih tertib, dimana PKP akan menggunakan nomor seri faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Kekurangan Kebijakan baru faktur pajak PPN:

- a. Program e-SPT belum bisa mengakomodir perubahan kebijakan yang baru, terutama mengenai faktur pajak pengganti
- b. Waktu yang kurang efisien di mana PKP harus meluangkan waktu lebih banyak untuk bolak balik, termasuk legalisasi dari pejabat yang berwenang dalam membubuhkan tanda tangan ke faktur pajak
- c. Kebijakan ini juga akan menambah pekerjaan lain di KPP berupa pelayanan pemberian kode aktivasi dan *password*, pelayanan pemberian nomor seri faktur pajak, dan pengawasan atas nomor seri faktur pajak yang diberikan

- d. Penomoran seri faktur pajak pada perusahaan manufaktur akan menjadi sangat sulit, di mana dalam perusahaan manufaktur faktur pajak yang digunakan menjadi lebih banyak
- e. PKP diharuskan untuk melek teknologi, karena pengiriman kode aktivasi dan *password* yang diterima dikirim melalui e-mail
- f. Jika terjadi kelebihan ataupun kekurangan nomor seri faktur pajak dalam pelaksanaan akan menjadi sulit, dimana PKP harus selalu memantau penggunaan faktur pajak agar penggunaannya sesuai dengan pelaksanaan awal. Jika terjadi kelebihan dalam penggunaan nomor faktur pajak harus dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait, dan jika terjadi kekurangan maka PKP harus meminta tambahan nomor seri faktur pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait
- g. Dengan penerapan kebijakan baru ini faktur pajak yang digunakan oleh PKP di pantau oleh pusat, dan tentunya dalam pelaksanaan membutuhkan sistem dan Teknologi yang lebih canggih, dan tentunya perlu biaya yang tidak sedikit dalam penggunaan Teknologi yang canggih ini

KESIMPULAN

Pajak merupakan pendapatan utama bagi negara Indonesia, salah satu bentuk pemungutan pajak yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan dokumen yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah faktur pajak. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemungutan melalui faktur pajak tidak terserap secara

maksimal, dimana Negara mengalami kerugian hampir 1,13 triliun pada akhir 2012 yang diakibatkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif.

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang merugikan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan sistem administrasi yang digunakan dalam pemungutan faktur pajak, dan tertuang dalam kebijakan PER-24/PJ/2012. Dalam PER-24/PJ/2012 perubahan yang paling signifikan mengenai perubahan nomor seri faktur pajak yang tidak dilakukan sendiri oleh PKP melainkan diisi oleh Direktorat Jenderal pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah diatur dalam PER-24/PJ/2012

Kebijakan baru ini tentunya bertujuan agar penerimaan kas Negara yang di dapat dari faktur pajak bisa terserap secara maksimal, tetapi tentunya perlu kerjasama antara PKP, Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Penegak Hukum. Setiap kebijakan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya, kelebihan yang paling utama penerapan kebijakan ini yaitu meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif, sedangkan kekurangan dalam kebijakan ini waktu yang dibutuhkan PKP lebih banyak dan menjadi tidak efisien karena harus bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak

DAFTAR PUSTAKA

Forum kompas. Peraturan-baru-tentang-prosedur-pembuatan-faktur-pajak. Akses 17 April 2013 <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/220403-per-24-pj-2012-%7C-peraturan-baru-tentang-prosedur-pembuatan--faktur-pajak.html>>

KPP Madya Surabaya. 31 Januari 2013. Makalah seminar pajak tentang sosialisasi penomoran faktur pajak.

Liputan 6. Penerapan PER-24/PJ/2012. Akses 18 April 2013. <<http://liputan6.com/>>

Manihuruk, Wiston. 2010. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Kharisma.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi XVI. Yogyakarta: Andi.

Mata news. 2010. Faktur pajak fiktif rugikan Negara Rp. 607 miliar. Akses 20 April 2013. <<http://matanews.com/2010/05/03/faktur-pajak-fiktif-rugikan-negara-rp607-miliar/>>

Okoye, E.I dan Gbegi, D.O.2013. *Effective Value Added Tax: An Imperative for Wealth Creation in Nigeria*.

Pengumuman Nomor 01/WPJ.11/2013 tentang Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak. Tanggal 30 Januari 2013 oleh Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, ketentuan tentang Bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

Peraturan Menteri Keuangan pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 tentang Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Pembatalan Faktur Pajak.

Surat Edaran Nomor SE-52/PJ/2012, tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak

Surat Edaran Nomor SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah

Teriokhin, Serhyi. 2000. Economic Reform in Ukraine. *Tax Policy. Eastern European Economics*

Yamin Luyanto dan Muswati Titi. 2009. *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat